BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 110 A /KPTS/ VI /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1443 H
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, bimbingan dan perlindungan terhadap Jemaah Haji, serta untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan haji di Kabupaten Halmahera Barat perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1443 H;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1443 H Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelnggaraan Ibadah Haji;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1443 H di Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt.Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 110.A /KPTS / VI /2022
TANGGAL 23 JUNI 2022

TENTANG : DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1443 H KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	James Uang	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.500.000
2	Jufri Muhammad	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.500.000
3	Drs. Syaril Abdul Radjak,M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pembina	1.250.000
4	Drs. Julius Marau,M.Si	Asisten Bid. Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Halbar	Pembina	1.250.000
5	Drs. Hasbullah Taher	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar	Pembina	1.250.000
6	Sania Tuarita,S.Ap	Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Ketua	1.000.000
7	Asrawi S. Basra	Kasubag Bina Mental Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Sekretaris	850.000
8	Muchdar Mahmud	Kasubag TU Kemenag	Anggota	750.000
9	Herlina N. Nurdin	Kasubag Kesehjateraan Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
10	Fahria Usman	Kasi Haji & Umroh	Anggota	750.000
11	Dr. Maryam Hasan	Dokter RSUD Jailolo/Petugas Kesehatan	Anggota	750.000
12	Sofyan Labuha	Petugas Kesehatan	Anggota	750.000
13	Farida	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
14	Ratna Basir	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
15	Umar Samoal	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
16	Muhajirin	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
17	Abdul Manan Us Kadir	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
18	Syamsihar Teng	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
19	Koni Pattaniho	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
20	Junaidi Ali	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
21	Sri Mayasari	Staf RSUD/Petugas Kesehatan	Anggota	750.000
22	Abdu	Staf Kemenag	Anggota	750.000
23	Wiwin	Staf Kemenag	Anggota	750.000
24	Afia M. Jae	Staf Kemenag	Anggota	750.000
25	Fendi D. Naya	Staf Kemenag	Anggota	750.000
26	Suratman	Staf Kemenag	Anggota	750.000
27	Asmar Ibrahim	Staf Kemenag	Anggota	750.000
28	Jailan M. Ali	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
29	Febrianto Kapitanhitu	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000

30	Sulfia Hayat	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
31	Silvia Tuarita	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
32	Gladiys Samodara	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
33	Benedikta Sisilia Ramoh	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000
34	Orginansi Dena Merino	Staf Bag. Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar	Anggota	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110.A /KPTS / VI /2022
TANGGAL 23 JUNI 2022

TENTANG : DAFTAR TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1443 H PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	Utari Indah Cahyani	MC	1.000.000
2.	Sahlan Yusup, SP	Pembaca Kalam Ilahi	1.000.000
3.	Ustadz Saiful Albar	Pembaca Doa	1.000.000
4.	Rebana Karang Taruna Guaemaadu	Pengisi Acara	3.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG